



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh empat Masehi dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah (Wan Prestasi) dalam tingkat banding, telah menerima permohonan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 26 Juni 2024 antara pihak-pihak yang berperkara:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan/jabatan xxxxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Asy-Syirkah Muvmalah Indonesia yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Safrullah Duwila, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum M. S. Duwila & Associates yang beralamat di Jalan Karangjati, Gg. Kresna, Ngentak 05, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta, Telp/WA: 0822-4321-0882, e-mail: safrullah.duwila@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 431/KUASA/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pemanding**;

Melawan:

XXXXXXXXXX, lahir di Riau, 08 April 1964, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat Bekasi, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn. tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam Bundel A tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan yang termuat dalam surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar dalam Register Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tng., 12 Januari 2024, dengan cara perdamaian. Para pihak telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian melalui mediasi sukarela dengan mediator hakim pemeriksa perkara Khalid Gailea, S.H., M.H. dalam persidangan tanggal 19 dan 26 Juni 2024, Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 26 Juni 2024, dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermeterai cukup, dengan itikad baik dari Para Pihak, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan kedua belah pihak menginginkan isi perdamaian ini dituangkan ke dalam putusan pengadilan yang selengkapny sebagai berikut:

PASAL 1

PENDAHULUAN

Bahwa demi mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik bersedia menyepakati beberapa hal seperti nominal kewajiban, skema penyelesaian, cara pembayaran kewajiban, serta perpanjangan jangka waktu pelunasan.

PASAL 2

**JUMLAH KEWAJIBAN, JANGKA WAKTU PENYELESAIAN/PELUNASAN,
& KEWAJIBAN ANGSURAN**

1. Bahwa setelah dilakukan mediasi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa nominal kewajiban yang harus ditunaikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah:

JENIS KEWAJIBAN	JUMLAH
MODAL YANG DIBERIKAN PENGGUGAT	2.682.114.366,-
REVALUASI ASET + PELUNASAN QARDH	800.000.000,-
KERUGIAN PENGELUARAN BIAYA	100.000.000,-
PENDAMPINGAN HUKUM	
TOTAL	Rp 3.582.114.366,-
<i>Terbilang: Tiga milyar Lima ratus delapan puluh dua juta Seratus empat belas ribu Tiga ratus enam puluh enam rupiah.</i>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jangka waktu pelunasan kewajiban oleh Tergugat kepada Penggugat adalah selama **15 (Lima belas) Bulan**, terhitung sejak Akta Perdamaian ini ditandatangani, yang berarti **jatuh tempo berakhir pada 26 September 2025**.
3. Bahwa Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran secara bertahap/angsur setiap bulan selama 15 (Lima belas bulan) dengan minimal pembayaran angsuran sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan**, yang pembayarannya dimulai pada tanggal 26 Juli 2024.

PASAL 3

SKEMA PENYELESAIAN & KETENTUANNYA

1. Bahwa dalam upaya Tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan secara sukarela terlebih dahulu terhadap objek/kavling Proyek Pembangunan Perumahan Tabark Mansion Cibinong, sebagaimana yang tertuang sebagai objek kerjasama sekaligus sebagai jaminan/agunan di dalam **AKAD AL-MUSYARAKAH No. 432/MSYK/ASYSYIRKAH-MH/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018** serta **ADDENDUM No. 279/ASYSYIRKAH-TABARK/ADDENDUM/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019**;
2. Penggugat wajib kooperatif dan beritikad baik untuk memperlihatkan atau menunjukkan Sertifikat Kepemilikan objek/kavling proyek kepada Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan secara langsung dalam proses pemasaran, jual beli, maupun yang semisalnya, sepanjang keamanan Penggugat terlindungi serta tidak melanggar ketentuan hukum.
3. Bahwa penjualan secara sukarela oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, dapat dilakukan secara keseluruhan proyek tersebut maupun secara parsial atau penjualan per-unit kavling proyek;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa akan dilakukan pembagian hasil penjualan kavling/objek proyek perumahan sebagaimana tersebut di atas, dengan prosentase sebesar 50% (lima

Halaman 3 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh persen) dari hasil penjualan objek/kavling proyek akan diperuntukkan untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan objek/kavling proyek tersebut akan diberikan kembali kepada Tergugat untuk proses *rebranding*, *maintenance* maupun segala hal yang berkaitan dengan upaya pemasaran/penjualan objek kavling proyek sebagaimana yang disepakati.

5. Bahwa Tergugat berkewajiban melakukan minimal penjualan unit kavling serta menyerahkan 50% hasil penjualan kepada Penggugat dengan ketentuan:
 - Pada 6 (enam) Bulan Pertama (Periode Juli 2024 sampai dengan Desember 2024), minimal 3 (tiga) unit kavling wajib terjual serta hasil penjualan sebesar 50% wajib dibayarkan kepada Penggugat pada periode tersebut;
 - Tergugat melakukan proses pelunasan kewajiban secara keseluruhan di sisa waktu (Periode Januari 2025 sampai dengan September 2025).
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa harga jual objek per unit kavling maupun secara keseluruhan proyek, akan disesuaikan dengan hasil *appraisal* terakhir dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang independen, dan dengan toleransi Devaluasi Aset sebesar 10% (sepuluh persen);
7. Bahwa Penggugat maupun Tergugat wajib mendapatkan salinan hasil *appraisal* terakhir dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) terkait, sebagai dokumen acuan penjualan unit kavling proyek.
8. Bahwa sisa kewajiban Tergugat yang belum ditunaikan kepada Penggugat setelah adanya transaksi penjualan objek/kavling proyek tersebut, nantinya akan ditunaikan/dilunasi oleh Tergugat maksimal sebagaimana ketentuan jatuh tempo/jangka waktu penyelesaian.
9. Bahwa segala bentuk transaksi serta teknis pelaksanaannya, wajib dilakukan di hadapan notaris/ppat atau pejabat berwenang yang disepakati/disetujui bersama dengan tunduk dan mengikuti segala ketentuan hukum.

Halaman 4 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



PASAL 4

JAMINAN/AGUNAN

Bahwa objek/kavling Proyek Pembangunan Perumahan Tabark Mansion Cibinong yang sekaligus menjadi jaminan dalam **AKAD AL-MUSYARAKAH No. 432/MSYK/ASYSYIRKAH-MH/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018** serta **ADDENDUM No. 279/ASYSYIRKAH-TABARK/ADDENDUM/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019**, yaitu yang berupa:

- 1) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 55 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok C No.6, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4825**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 2) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 82 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok D No.1, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4826**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 3) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 72 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok D No.2, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4827**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 4) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 35 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok D No.3, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4828**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 5) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 44 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok A No.1, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4829**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

Halaman 5 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 45 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok A No.2, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4830**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 7) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 58 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok A No.3, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4831**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 8) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 72 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok A No.4, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4832**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 9) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 72 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok A No.5, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4833**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 10) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 72 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok A No.6, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4834**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 11) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 93 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok A No.7, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4835**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 12) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 91 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok B No.1, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4836, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

- 13) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 77 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok B No.2, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4837, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

- 14) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 103 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok B No.3, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4838, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

- 15) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 72 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok B No.4, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4839, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

- 16) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 72 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok B No.5, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4840, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

- 17) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 90 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok B No.6, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4841, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

- 18) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 101 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok B No.7, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4842, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);

- 19) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 70 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok C No.2, Desa/Kelurahan Cibinong,

Halaman 7 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



- Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4844**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 20) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 70 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok C No.3, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4845**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 21) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 70 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok C No.4, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4846**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 22) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 70 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok C No.5, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4847**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 23) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 68 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok C No.6, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4848**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 24) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 34 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok D No.3, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4849**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat);
- 25) Sebidang Tanah Perumahan, seluas 55 m², yang terletak di Perumahan Tabark Mansion Blok D No.4, Desa/Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4850**, atas nama Muhammad Hidayat, S.E. (Tergugat).



Akan tetap menjadi jaminan atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam kesepakatan perdamaian ini.

PASAL 5

CIDERA JANJI/WANPRESTASI

Bahwa kesemua poin kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini adalah satu kesatuan yang saling mengikat dan tidak terpisahkan, sehingga apabila ada poin kesepakatan yang dilanggar atau tidak dijalankan, maka pihak yang melanggar dianggap cukup untuk dikategorikan sebagai tindakan *Wanprestasi* terhadap kesepakatan perdamaian ini.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam kesepakatan ini akan dikembalikan/mengikuti ketentuan yang tertuang dalam **AKAD AL-MUSYARAKAH No. 432/MSYK/ASYSYIRKAH-MH/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018** serta **ADDENDUM No. 279/ASYSYIRKAH-TABARK/ADDENDUM/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019**.
2. Bahwa Para Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tangerang.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa perdamaian para pihak merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat para pihak, karena itu beralasan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan memerintahkan para pihak untuk menaati isi perjanjian tersebut sesuai Pasal 130 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah berdamai, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 224/Pdt.G/2024/PA. Tng., tanggal 7 Februari 2024 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024./PTA/Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding pada tanggal 20 Februari 2024 secara elektronik, ternyata telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yang termuat dalam Bundel Pemeriksaan Tambahan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA. Tng., tanggal 26 Juni 2024, atas dasar Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn. tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pembanding dan Terbanding dalam mengakhiri sengketa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar dalam register Nomor 224/Pdt.G/2024/PA. Tng.,

Menimbang, bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah terjadi kesepakatan damai dengan Akta Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 26 Juni 2024 dalam mengakhiri sengketanya, maka kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat harus dapat memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama dalam akta perdamaian tersebut sesuai pasal-pasal yang diatur di dalamnya. Hal ini sejalan dengan hadits dari Katsir bin Abdullah bin Umar bin Auf Al-Muzani, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم (رواه البخاري)

Halaman 10 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Artinya : *Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (H.R. Bukhari);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah dimana Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah terjadi perdamaian, maka Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, patut dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama atau tanggung renteng pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sesuai Pasal 181 HIR;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 7 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriah*;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai dalam Akta Perdamaian Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 26 Juni 2024;
 2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- III. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh kami xxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis serta xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxx, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp.130.000,00 |
| 2. Biaya Redalsi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 halaman Salinan putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

